

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Koperasi**

###### **a. Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama atau kerjasama. Dengan kata lain koperasi ini dapat dikatakan segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan peraturan dan tujuan yang lebih terarah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh sekelompok orang. Menurut Muhammad Hatta mengemukakan “koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang”.

Dr.G. Mlandenata, mengemukakan bahwa

“koperasi terdiri dari produsen-produsen yang bergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama, dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber sumber yang disumbangkan oleh anggota”. Sedangkan Menurut UU No. 25 Tahun 1992 "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan".

Berdasarkan kesimpulan diatas, Koperasi merupakan suatu badan atau usaha yang beranggotakan seseorang yang memiliki tujuan yang sama berlandaskan azas kekeluargaan. Koperasi didirikan untuk masyarakat saling tolong menolong dalam mencapai tujuan perekonomian bangsa, sehingga masyarakat memiliki jiwa sosial yang akan memperkuat dan Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggota-anggotanya memberikan jasa dari individu kepada individu lainnya karena dalam berkoperasi memiliki landasan kekeluargaan.

## **b. Landasan, Asas dan Tujuan Koperasi**

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai dua landasan yaitu landasan idiil ialah Pancasila dan landasan struktural ialah Undang-undang Dasar 1945. Landasan ini merupakan pedoman koperasi sebagai arah, tujuan, peran dan kedudukan suatu koperasi terhadap perilaku-perilaku dalam sistem ekonomi Indonesia.

Asas Koperasi berdasarkan pasal 2 Undang-undang No. 25 Tahun 1992 ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan. Sedangkan Tujuan Koperasi dapat dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992 yang berbunyi : "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

## **c. Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia**

Menurut Subandi (2013, hlm. 23) Pada Tahun 1963 dalam Kongres ICA di Bournemouth disusun sebuah komisi yang bertugas untuk meninjau dan mempelajari prinsip-prinsip yang berlaku pada anggota ICA di berbagai negara. Hasil kerja komisi ini dibawa dalam kongres ICA yang ke-23 di Wina pada tahun 1966, yang menghasilkan rumusan baru prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b) Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis
- c) Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya
- d) Sisa hasil usaha, jika ada, yang berasal dari usaha harus menjadi milik anggota- anggotanya, pengurus, pegawai koperasi serta kepada warga masyarakat pada umumnya.
- e) Seluruh organisasi, baik koperasi pada tingkat lokal, tingkat provinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya. Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun internasional.

#### d. Fungsi dan Peran Koperasi

Setelah mengetahui tujuan dan prinsip koperasi Menurut UU Pasal 4 No. 25

Tahun 1992 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi yaitu :

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

#### e. Jenis Koperasi

Dalam perkembangannya, ragam koperasi yang muncul cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi yang bersangkutan. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuannya itu, koperasi kemudian dapat digolongkan kedalam beberapa kelompok besar berdasarkan pendekatan sebagai berikut: berdasarkan bidang usaha, berdasarkan jenis komoditi yang diusahakan, berdasarkan jenis anggota, dan berdasarkan daerah kerja (Revrison Baswir, 2010 hlm. 75).

##### 1) Berdasarkan Bidang Usaha

Berdasarkan bidang usaha ini, “koperasi dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut: koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi kredit” (Revrison Baswir, 2010 hlm. 76-78).

- a) Koperasi konsumsi adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis konsumsi yang dilayani oleh suatu koperasi konsumsi sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang hendak dipenuhi melalui pendirian koperasi yang bersangkutan.
- b) Koperasi produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya melakukan pemrosesan bahan baku menjadi barang jadi atau barang setengah jadi. Namun demikian, karena kegiatan memproduksi suatu barang biasanya terkait secara langsung dengan kegiatan memasarkan barang-barang itu, koperasi produksi biasanya juga bergerak dalam bidang pemasaran barang-barang yang diproduksinya.
- c) Koperasi pemasaran adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Dalam kasus produsen kecil misalnya, maka masing-masing produsen kecil itu tetap melakukan produksi secara individual.

Keikutsertaan mereka dalam koperasi hanyalah sebatas memasarkan produk yang dibuatnya.

- d) Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dari anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan modal. Selain bertujuan untuk mendidik anggotanya agar bersikap hemat serta gemar menabung, koperasi kredit biasanya juga bertujuan untuk membebaskan para anggotanya dari jeratan para rentenir.

## 2) Berdasarkan Jenis Komoditi

Berdasarkan jenis komoditi ini, “koperasi dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut: koperasi pertambangan, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi industri dan kerajinan, dan koperasi jasa-jasa” (Revrison Baswir, 2010 hlm. 78).

Pertama, koperasi pertambangan adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk 18 dan sifat sumber-sumber alam tersebut.

Kedua, koperasi pertanian dan peternakan. Koperasi pertanian adalah koperasi yang melakukan usaha sehubungan dengan komoditi pertanian tertentu. Koperasi jenis ini biasanya beranggotakan para petani, buruh tani, serta mereka yang mempunyai sangkut paut secara langsung dengan usaha pertanian. Usaha koperasi pertanian biasanya meliputi:

- a) Mengusahakan bibit, semprotan, dan peralatan pertanian
- b) Mengolah hasil pertanian
- c) Memasarkan hasil atau hasil olahan komoditi pertanian
- d) Menyediakan modal bagi para petani
- e) Mengembangkan keterampilan petani

Sedangkan koperasi peternakan adalah koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu. Koperasi peternakan biasanya beranggotakan para pemilik ternak dan para pekerja yang mata pencahariannya berkaitan secara langsung dengan usaha peternakan.

Ketiga, koperasi industri atau koperasi kerajinan adalah jenis koperasi yang melakukan usahanya dalam bidang usaha industri atau kerajinan tertentu. Sebagaimana dengan kegiatan industri dan kerajinan pada umumnya, kegiatan koperasi jenis 19 ini biasanya berkaitan dengan usaha pengadaan bahan baku, usaha pengolahan bahan baku, usaha pemasaran hasil, atau gabungan dari ketiga jenis usaha tersebut.

Keempat, koperasi jasa-jasa hampir sama dengan koperasi industri. Perbedaannya adalah bahwa koperasi jasa merupakan koperasi yang mengkhususkan usahanya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu. Tujuan utama koperasi jasa-jasa adalah untuk menyatukan potensi ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya.

## 3) Berdasarkan Jenis Anggota

Koperasi di Indonesia pada umumnya berkelompok berdasarkan jenis anggotanya. Hal itu tidak hanya tampak pada penggolongan koperasi pada tingkat primer dan sekunder, tapi terutama sangat mencolok pada tingkat

induk koperasi. Koperasi berdasarkan jenis anggotanya dapat digolongkan menjadi:

- a) Koperasi Karyawan (Kopkar)
- b) Koperasi Pedagang Pasar (Koppas)
- c) Koperasi Angkatan Darat (Primkopad)
- d) Koperasi Mahasiswa (Kopma)
- e) Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren)
- f) Koperasi Peranserta Wanita (Kopperwan)
- g) Koperasi Pramuka (Kopram) dan lain sebagainya

#### 4) Berdasarkan Daerah Kerja

Yang dimaksud daerah kerja koperasi dalam hal ini adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan anggotanya atau dalam melayani kepentingan masyarakat.

Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang-perorang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah terkecil tertentu. Dalam hal ini, contoh dari koperasi primer adalah Koperasi Mahasiswa, misal Kopma Unpas yang beranggotakan mahasiswa lingkup Universitas Pasundan.

Koperasi sekunder atau pusat koperasi adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer, yang biasanya didirikan sebagai pemusatan dari beberapa koperasi primer dalam suatu lingkup wilayah tertentu. Contoh dari pusat koperasi adalah Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO) yang menjadi Pusat Koperasi dari Koperasi Mahasiswa dan Koperasi pemuda.

Selanjutnya koperasi tertier atau induk koperasi adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder, yang 21 berkedudukan di ibu kota negara. Fungsi koperasi tertier biasanya sebagai ujung tombak koperasi-koperasi anggotanya dalam berhubungan dengan lembaga-lembaga nasional terkait. Contoh dari koperasi tertier yaitu: Induk Koperasi Pegawai (IKP), Induk Koperasi Karyawan (Inkopkar), Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI).

#### f. Keanggotaan Koperasi

Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Masyarakat yang dapat menjadi anggota koperasi adalah mereka yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Keanggotaan koperasi harus didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi, dapat diperoleh setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi, tidak dapat dipindah tangankan, dan setiap anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama terhadap koperasi yang sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar (UU No. 25 Tahun 1992). Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 25 Tahun 1992, salah satu syarat pendirian Koperasi ialah tersedianya 20 orang anggota.

- 1) Sifat keanggotaan Koperasi Sesuai dengan salah satu prinsip koperasi, sifat keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka. Sukarela ialah bahwa setiap anggota koperasi mendaftar menjadi anggota koperasi berdasarkan atas kemauanya sendiri, dan dapat mengajukan pengunduran diri jika kurang memperoleh manfaat dari koperasi itu sendiri. Terbuka ialah bahwa setiap anggota yang mampu memenuhi syarat-syarat keanggotaan suatu koperasi dapat diterima menjadi anggota koperasi yang bersangkutan (Subandi, 2013 hlm. 45).
- 2) Kewajiban dan Hak Anggota Koperasi
  - 1) Kewajiban Anggota Koperasi Menurut (Subandi, 2013 hlm. 46) sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 Undang-undang No.25/1992, kewajiban anggota koperasi meliputi hal-hal sebagai berikut:
    - (1) Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota.
    - (2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
    - (3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
  - 2) Hak Anggota Koperasi (Subandi, 2013 hlm. 46) mengemukakan hak-hak anggota koperasi adalah sebagai berikut:
    - (1) Hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota.
    - (2) Memilih dan atau dipilih menjadi pengurus.
    - (3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan- ketentuan dalam anggaran dasar.
    - (4) Mengemukakan pendapat atau saran-saran kepada pengurus diluar rapat anggota, baik diminta maupun tidak diminta.
    - (5) Memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama di antara sesama anggota.
    - (6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam anggaran dasar.

## **2. Minat Berkoperasi**

### **a. Pengertian Minat**

Menurut Slamento dalam Ussudur (2017, hlm. 12) mengatakan bahwa “Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memeperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang diperhatikan terus menerus yang disertai dengan rasa senang”. Sedangkan Menurut Witherington dalam Istiqomah (2011, hlm. 32) Minat adalah kesadaran seseorang, bahwa suatu objek seseorang, suatu soal atau situasi yang mengandung sangkut paut dengan dirinya. Seseorang dikatakan berminat terhadap suatu objek apabila orang tersebut menyadari akan objek itu dan terlibat didalamnya”.

Menurut Hadipurwanto dalam Ussudur (2017, hlm. 12) mengatakan bahwa “Minat bukanlah merupakan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang begitu saja, melainkan merupakan sesuatu yang dapat dikembangkan”. Menurut Purwanto dalam Putri (2016, hlm. 35-36) mengemukakan bahwa “Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan (motif-motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar (*manipulate and exploring motives*). Dari manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu tersebut. Apa yang menarik minat seseorang mendorongnya untuk berbuat lebih giat dan lebih baik”.

Menurut Istiqomah (2011, hlm. 31-32) mengemukakan bahwa “Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat berkoperasi dapat diwujudkan dengan perasaan senang memanfaatkan jasa maupun melakukan transaksi pembelian pada koperasi, perhatian pada koperasi, mempunyai kesadaran dan kemauan terlibat dalam setiap kegiatan koperasi. Minat Berkoperasi juga sangat berperan aktif untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa untuk berkoperasi, karena melihat dari tujuan koperasi itu sendiri”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa minat adalah suatu dorongan dari diri sendiri yang akan timbul apabila mendapatkan segala sesuatu interaksi dari luar dirinya untuk mengarahkan kepada suatu tujuan. Minat dalam berkoperasi yaitu dorongan dari keinginan sendiri yang mewujudkan perasaan senang dan ingin terlibat dalam kegiatan koperasi sehingga minat berkoperasi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif.

#### **b. Aspek-aspek Minat**

Menurut Hurlock dalam Ussunar (2017, hlm. 14-15) mengatakan “Minat merupakan hasil dari pengalaman atau proses belajar. Lebih jauh ia mengemukakan bahwa minat memiliki dua aspek yaitu :

##### 1) Aspek Kognitif

Aspek ini didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek

kognitif di dasarkan atas pengalaman dan apa yang dipelajari dari lingkungan.

## 2)Aspek Afektif

Aspek afektif ini adalah konsep yang membangun konsep kognitif dan dinyatakan dalam sikap terhadap kegiatan atau objek yang menimbulkan minat. Aspek ini mempunyai peranan yang besar dalam memotiasikan tindakan seseorang”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka minat yang dimiliki seseorang merupakan hasil dari pengalaman atau proses belajar didasari dari apa yang ada dilingkungan. Kedua aspek ini akan berdampak positif terhadap sikap yang dapat menghasilkan sikap dan menimbulkan minat.

### c. Penentu-penentu Minat Berkoperasi

Menurut Jugiyanto dalam Putri (2016, hlm. 38-39) mengemukakan bahwa:

Menurut teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action*), minat merupakan suatu fungsi dari faktor dasar yang satu berhubungan dengan pengaruh sosial, Penentu yang pertama faktor pribadi adalah sikap terhadap perilaku individual. Sikap ini merupakan evaluasi kepercayaan atau perasaan positif atau negatif dari individual jika melakukan perilaku yang dikehendaki. Misalnya perasaan senang atau tidak senang kepada koperasi, kesadaran berkoperasi, perhatian dan kemauan pada usaha koperasi. Penentu yang kedua dari minat yang berhubungan dengan pengaruh sosial adalah norma subjektif. Disebut norma subjektif karena berhubungan dengan persepsi atau pandangan seseorang terhadap tekanan sosial (kepercayaan-kepercayaan yang lain) yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan.

### d. Pentingnya Minat Koperasi

Minat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, begitupun juga dengan berkoperasi. Minat memegang peranan penting dalam berkoperasi karena minat sangat dibutuhkan, minat koperasi untuk minat mahasiswa sehingga meningkatkan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif. Minat berkoperasi juga sangat berpengaruh terhadap kepentingan koperasi itu sendiri. Hal ini sama dengan pendapat Widiyanti dalam Defi (2016, hlm. 37) bahwa “konsekuensi dari kurangnya minat masyarakat untuk berkoperasi memungkinkan banyaknya anggota yang belum mempunyai persyaratan kualitas keanggotaan. Minat berkoperasi sangat penting dalam kehidupan berkoperasi, karena minat



berkoperasi diperlukan untuk menggerakkan anggota koperasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasinya”.

#### **e. Bentuk dan Wujud Minat Koperasi**

Menurut Istiqomah (2011, hlm. 33) Minat berkoperasi adalah keinginan yang tinggi yang diwujudkan dengan perasaan senang, perhatian, konsentrasi, sadar dan mempunyai kemauan dalam usaha koperasi sehingga mendorong anggota koperasi untuk berpartisipasi aktif. Minat berkoperasi anggota koperasi dapat berwujud perasaan yang senang memanfaatkan barang dan jasa koperasi, memperhatikan usaha koperasi, berkonsentrasi dalam kegiatan koperasi, mempunyai kesadaran, dan kemauan terlibat dalam kegiatan koperasi. Bentuk dan wujud minat berkoperasi anggota koperasi dalam penelitian ini merupakan modifikasi pendapat dari Slameto, Loekmono, Witherington, dan Jogiyanto. Bentuk minat berkoperasi tersebut adalah :

- 1) Perasaan senang berkoperasi
- 2) Perhatian pada koperasi
- 3) Konsentrasi pada kegiatan koperasi
- 4) Kesadaran berkoperasi
- 5) Kemauan dalam kegiatan koperasi
- 6) Keterlibatan dalam kegiatan koperasi

#### **f. Indikator Minat Berkoperasi**

Minat dalam berkoperasi yaitu dorongan dari keinginan sendiri yang mewujudkan perasaan senang dan ingin terlibat dalam kegiatan koperasi sehingga minat berkoperasi mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif. Menurut Soemanto dalam Ussudur (2016, hlm. 18-19) Indikator untuk mengukur minat berkoperasi yaitu :

##### 1) Perasaan Senang

Perasaan terhadap kesenangan akan suatu hal yang membuat seseorang akan terdorong untuk menindaklanjutinya. Perasaan ini digerakan dari adanya keadaan yang diharapkan oleh kehidupannya sendiri. Tidak ada perasaan terpaksa untuk menyukai sesuatu hal. Dosensosiologi.com (Juni, 2018)

## 2) Ketertarikan Mahasiswa

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Soemanto dalam Ussudur (2016, hlm. 19)

## 3) Perhatian Mahasiswa

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari pada itu. Pelajar yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan memperhatikan objek tersebut. Soemanto dalam Ussudur (2016, hlm. 19)

## 4) Keterlibatan Mahasiswa

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. Safari dalam Putri (2016, hlm. 38)

### **3. Partisipasi**

#### **a. Pengertian Partisipasi**

Partisipasi memegang peranan yang menentukan dalam perkembangan koperasi. Tanpa partisipasi anggota, koperasi tidak akan bekerja dengan efisien dan efektif. Suatu koperasi bisa berhasil dalam kompetisi (bersaing dengan perusahaan non koperasi), tetapi tidak akan ada artinya bila anggota tak memanfaatkan keunggulan yang dimiliki tersebut. Anggota harus berpartisipasi dalam mencapai tujuan koperasi.

Kusnasdi dalam Warau (2018, hlm. 10) mengungkapkan "Partisipasi merupakan faktor yang paling penting dalam mendukung keberhasilan atau perkembangan suatu organisasi". Sedangkan menurut Menurut Anaroga dalam Nur Aini (2017, hlm. 29) partisipasi anggota adalah kesediaan anggota untuk mengikuti kewajiban dan menjalankan hak keanggotaan secara bertanggung jawab."

Menurut Ropke dalam buku Hendar (2010, hlm. 166) Partisipasi diperlukan untuk mengatasi penampilan yang buruk dari dari koperasi, menghilangkan kesalahan pihak manajemen dan membuat kebijaksanaan pengelola diperhitungkan. Partisipasi sering dipandang baik sebagai suatu jalan ke arah

pengembangan koperasi maupun suatu akhir dari sebuah koperasi. Beberapa penulis menganggap, partisipasi adalah sebagai kebutuhan dasar dan hak manusia (hak dasar manusia).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Partisipasi adalah suatu wujud kontribusi perencanaan dan pelaksanaan dalam bentuk saran, jasa, materi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai suatu tujuan masyarakat.

#### **b. Macam-macam Partisipasi**

Menurut Sundariningrum (Sugiyah, 2010 hlm. 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi dua berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu:

- a) Partisipasi langsung yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.
- b) Partisipasi tidak langsung yaitu Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya pada orang lain.

#### **c. Bentuk Partisipasi**

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (2010, hlm. 5-6) Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosional dari orang-orang dalam situasi kelompok yang mendorong orang-orang tersebut memberikan kontribusinya terhadap tujuan kelompoknya itu dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut. Partisipasi anggota koperasi berarti anggota memiliki keterlibatan mental dan emosional terhadap koperasi, memiliki motivasi berkontribusi kepada koperasi, dan berbagai tanggung jawab atas pencapaian tujuan organisasi maupun usaha koperasi.

Partisipasi anggota dalam koperasi dapat dirumuskan sebagai keterlibatan para anggota secara aktif dan menyeluruh dalam pengambilan keputusan, penetapan kebijakan, arah dan langkah usaha, pengawasan terhadap jalannya usaha koperasi, penyertaan modal usaha, dalam pemanfaatan usaha, serta dalam menikmati sisa hasil usaha. Partisipasi anggota juga dapat diartikan sebagai keikutsertaan anggota dalam berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan oleh

koperasi, baik kedudukan anggota sebagai pemilik maupun sebagai pengguna/pelanggan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat beberapa bentuk partisipasi anggota koperasi, yaitu :

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota (kehadiran, keaktifan, dan penyampai/mengemukakan pendapat/saran, ide/gagasan dan kritik bagi koperasi).
- 2) Partisipasi dalam kontribusi modal (dalam berbagai jenis simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela/manasuka, jumlah dan frekuensi menyimpan simpanan, penyertaan modal).
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan (dalam berbagai jenis unit usaha, jumlah dan frekuensi pemanfaatan layanan dari setiap unit usaha koperasi, besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha yang dimanfaatkan, besaran pembelian atau penjualan barang maupu jasa yang dimanfaatkan, cara pembayaran atau cara pengambilan, bentuk transaksi, waktu layanan).
- 4) Partisipasi dalam pengawasan koperasi (dalam menyampaikan kritik, tata cara penyampaian kritik, ikut serta melakukan pengawasan jalannya organisasi dan usaha koperasi).

#### **d. Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota**

Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota Terdapat berbagai cara untuk dapat meningkatkan partisipasi anggota baik menggunakan pendekatan materi maupun non materi.

- 1) Pendekatan materi yang dimaksud adalah memberikan komisi dan insentif, pemberian bonus, maupun pemberian tunjangan atas aktivitas keterlibatan anggota berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan organisasi maupun layanan barang/jasa yang dikoperasi.
- 2) Pendekatan non materi yaitu memberikan motivasi kepada semua komponen, dengan jalan mengikutsertakan seluruh anggota dalam proses pengambilan keputusan secara bersama.

Terdapat berbagai macam cara untuk meningkatkan partisipasi anggota, namun cara mana yang paling tepat dan baik tidaklah dapat ditetapkan dengan pasti, karena akan sangat bergantung pada situasi dan kondisinya. Oleh karena itu,

pengurus dan pengelola koperasi sebagai orang yang mengurus dan memelihara organisasi dan usaha koperasi harus dapat mencari bentuk dan cara yang tepat untuk memastikan cara yang mana yang cocok, baik, dan tepat guna meningkatkan partisipasi anggota terhadap koperasi.

Salah satu di antara cara untuk meningkatkan partisipasi anggota adalah melalui upaya pelibatan secara aktif seluruh komponen dan anggota koperasi dalam perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan. Keterlibatan dan keaktifan anggota dalam perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan secara langsung bersama segenap anggota merupakan upaya bersama untuk merancang bangun secara bersama pola dan struktur pelayanan koperasi terhadap anggota, kerangka kerja perusahaan, dan indikasi kinerja keberhasilan koperasi sebagai badan usaha. Proses perencanaan usaha dan pengambilan keputusan yang partisipatif dan kolaboratif dari segenap anggota dan pengurus, pengelola akan meningkatkan kesadaran pemanfaatan pelayanan dan rasa tanggung jawab semua pihak untuk memperjuang kemajuan dan perkembangan koperasi.

Dengan kesadaran, semangat kebersamaan, dan tanggung jawab segenap anggota inilah yang meningkatkan partisipasi anggota sehingga pada ujung-ujungnya mampu menumbuhkembangkan koperasi. Secara praktek dan kenyataan di lapangan, pelibatan atau keterlibatan perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan bersama dalam koperasi tidaklah mudah. Tidak dapat dipungkiri bahwa proses partisipatif dan kolaboratif dalam menyusun perencanaan usaha dari koperasi memerlukan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, penanaman kesadaran diri terhadap anggota, pengurus, pengelola, dan pengawas terhadap upaya capaian tujuan usaha koperasi secara bersama haruslah dipahami sebagai kebutuhan dan tujuan bersama. Anggota perlu menyadari tujuan pelayanan usaha yang dilakukan oleh pengurus dan pengelola, sementara pengurus juga harus menyampaikan secara utuh perencanaan usaha yang dimaksud sedemikian rupa hingga anggota dapat memahami, menyadari, dan ikut bertanggung jawab atas upaya pencapaian tujuan usaha termaksud. Dengan demikian komunikasi yang efektif dari interaksi antara anggota dan perusahaan koperasi dalam perencanaan usaha dan proses pengambilan keputusan secara

bersamaan dan bertanggung jawab menjadi kebutuhan sekaligus prasyarat bagi partisipasi anggota.

**e. Indikator Partisipasi**

Dalam koperasi, anggota berperan sebagai pemilik koperasi dan sebagai pengguna jasa yang ditawarkan oleh koperasi. Partisipasi yang diharapkan adalah ketika mahasiswa dapat memberikan kontribusi kepada koperasi untuk berperan aktif baik suatu organisasi koperasi maupun usaha koperasi. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (2010, hlm. 5-6) berdasarkan uraian diatas, maka indikator yang dapat digunakan untuk partisipasi, yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan dalam rapat anggota (kehadiran, keaktifan, dan penyampai/mengemukakan pendapat/saran, ide/gagasan dan kritik bagi koperasi).
2. Partisipasi dalam kontribusi modal (dalam berbagai jenis simpanan, simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela/manasuka, jumlah dan frekuensi menyimpan simpanan, penyertaan modal).
3. Partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan (dalam berbagai jenis unit usaha, jumlah dan frekuensi pemanfaatan layanan dari setiap unit usaha koperasi, besaran transaksi berdasarkan waktu dan unit usaha yang dimanfaatkan, besaran pembelian atau penjualan barang maupu jasa yang dimanfaatkan, cara pembayaran atau cara pengambilan, bentuk transaksi, waktu layanan).

#### 4. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Tempat Penelitian	Pendekatan Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Istiqomah (2011) Skripsi	“Pengaruh Pengetahuan, minat berkoperasi, kepercayaan anggota, komitmen organisasi, dan kualitas pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi di KPRI Mandiri Kecamatan Kedungwuni-Karangdadap Kabupaten Pengalongan”	Universitas Negeri Yogyakarta	Kuantitatif	Hasil penelitian dari ini bahwa berpengaruh Pengetahuan, minat berkoperasi, kepercayaan anggota, komitmen organisasi, dan kualitas pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi di KPRI Mandiri Kecamatan	Variabel X2 yaitu Minat dan Y Partisipasi	a. Variabel yang digunakan penelitian yang telah dilakukan empat variabel sedangkan yang akan dilakukan satu variabel b. Variabel Y dari penelitian yang telah dilakukan terhadap partisipasi anggota koperasi di KPRI Mandiri Kecamatan Kedungwuni-Karangdadap Kabupaten Pengalongan sedangkan variabel Y untuk penelitian yang akan dilakukan terhadap Mahasiswa.

					Kedungwuni- Karangdadap Kabupaten Pengalongan.		
2.	Syifa Ussudur (2016) Skripsi	“Hubungan Pengetahuan Perkoperasian dengan minat berkoperasi siswa Kelas XI SMA Negeri Jambi”	Universitas Jambi	Kuantitatif	Hasil penelitian dari ini bahwa terdapat hubungan antara pengetahuan perkoperasian dengan minat berkoperasi siswa Kelas XI SMA Negeri Jambi	Variabel Y yaitu Minat berkoperasi	Variabel Y yang digunakan peneliti adalah terhadap Minat berkoperasi siswa sedangkan variabel Y yang akan dilakukan terhadap Mahasiswa.
3.	Ristia Eriana Putri (2016) Skripsi	“Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian dan Minat Berkoperasi Terhadap Partisipasi Dalam Berkoperasi Bagi Siswa Kelas XI SMK 2 Depok Pada Tahun Ajaran	SMK 2 Depok	Kuantitatif	Hasil penelitian dari ini bahwa terdapat pengaruh pengetahuan perkoperasian dan minat berkoperasi	Variabel X2 yaitu Minat berkoperasi dan Y Partisipasi	a. Variabel X yang digunakan penelitian yang telah dilakukan tiga variabel sedangkan yang akan dilakukan satu variabel b. Variabel Y dari penelitian yang telah dilakukan terhadap



		2014/2015”			terhadap partisipasi dalam berkoperasi bagi siswa kelas XI SMK 2 Depok Pada Tahun Ajaran 2014/2015		partisipasi anggota koperasi di Siswa sedangkan variabel Y untuk penelitian yang akan dilakukan terhadap Mahasiswa.
4.	Defi Sellia Zulfanedhi (2016) Skripsi	“Pengaruh pengetahuan perkoperasian dan persepsi tentang koperasi terhadap minat mahasiswa pendidikan ekonomi menjadi anggota kopma UNY”	SMK Muhammadiyah 2 Surakarta	Kuantitatif	Minat mahasiswa pendidikan ekonomi menjadi anggota Kopma UNY termasuk dalam kategori tinggi	a. Subjek yang digunakan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi	Variable Y yang digunakan peneliti adalah terhadap Minat Mahasiswa sedangkan variabel Y yang akan dilakukan terhadap Partisipasi Mahasiswa


## B. Kerangka Pemikiran

Pada umumnya masyarakat menganggap koperasi sebagai suatu organisasi dan hanya untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Dengan demikian diperlukan pengetahuan untuk berkoperasi. Karena pada hakikatnya koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sehingga sangat diperlukan untuk para penerus bangsa berkoperasi dari mulai saat ini menjadi suatu organisasi ekonomi dan sosial yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Di Indonesia Koperasi telah berkembang pesat karena masyarakat telah mengetahui manfaat dari koperasi yang dapat membantu perekonomian dan mengembangkan inovasi dari anggota koperasi.

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang beranggotakan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama dengan melalui proses untuk merencanakan tujuan bersama dengan berlandaskan azas kekeluargaan. Sedangkan Partisipasi adalah suatu wujud kontribusi perencanaan dan pelaksanaan dalam bentuk saran, jasa, materi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai suatu tujuan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas permasalahan yang ada adalah bagaimana seorang mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung berpartisipasi terhadap koperasi mahasiswa yang berada dilingkungan Universitas Pasundan.

Secara sistematis kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**


Keterangan :



: Kerangka yang akan diteliti

: Fokus Penelitian Hubungan minat berkoperasi dengan tingkat partisipasi Koperasi Mahasiswa pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Pasundan Angkatan 2017

Berdasarkan paparan tersebut, dalam penelitian ini hubungan antar variabel penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2. 2**

**Paradigma minat berkoperasi mahasiswa terhadap tingkat partisipasi berkoperasi**

**Keterangan :**

X : Minat Berkoperasi Mahasiswa

Y : Tingkat Partisipasi Koperasi Mahasiswa

↔ : Hubungan

**C. Asumsi dan Hipotesis**

**1. Asumsi**

Menurut Suharsimi, Arikunto (2013, hlm. 104) mengemukakan bahwa “Asumsi atau anggapan dasar adalah suatu gagasan tentang letak persoalan atau masalahnya dalam hubungan yang lebih luas.” Asumsi yang digunakan penelitian ini adalah minat berkoperasi mahasiswa mempunyai hubungan dengan partisipasi koperasi mahasiswa. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Minat berkoperasi mahasiswa dapat berpengaruh terhadap partisipasi koperasi mahasiswa.
- b. Minat berkoperasi Mahasiswa dapat meningkatkan partisipasi koperasi mahasiswa.

## 2. Hipotesis

Menurut Sugiono (2017, hlm. 99), “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan”. Jadi hipotesis atau jawaban sementara untuk penelitian ini adalah terdapat hubungan minat berkoperasi terhadap partisipasi koperasi mahasiswa pada mahasiswa Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas Angkatan 2017.

$H_0 = 0$  = Terdapat hubungan Minat berkoperasi Mahasiswa (X) terhadap Partisipasi Mahasiswa (Y)

$H_1 = 0$  = Tidak terdapat hubungan Minat berkoperasi Mahasiswa (X) terhadap Partisipasi Mahasiswa (Y)